



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungai Pinang, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2017 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/014/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Bengkuring, xxxx xxxxxxxxxx selama 3 bulan, dan kemudian Penggugat dan tergugat berpisah selama 11 bulan dan kemudian berkumpul kembali di sewaan di xxxx xxxxxxxxxx selama 8 bulan dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama diruko teman Tergugat di Jalan Hasan Basri, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;

3.1 Xxxxx, lahir di Bontang, tanggal 03 November 2017;

3.2 Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 11 Oktober 2019;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui dari melihat langsung Tergugat dengan perempuan tersebut, hal ini sudah sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan diatas, Tergugat ingin menggendong anak dan Penggugat menghalangi yang kemudian Tergugat marah atas tindakan Penggugat tersebut, yang membuat tergugat memukul Penggugat di punggung dan kaki penggugat;

5.2. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berpisah selama 11 bulan, Tergugat menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan ketika Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, sesudah 3 bulan dari rukuk tersebut Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah sirri dengan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan hal ini Penggugat ketahui dari istri sirri tersebut menghubungi Penggugat;

5.3. Bahwa ketika Penggugat dibukakan usaha oleh Tergugat, istri sirri tergugat mencoba untuk mengelola usaha tersebut, ketika ditanya oleh Penggugat, istri sirri tersebut mengatakan hal tersebut disuruh oleh Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xx xxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasan Basri, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa orangtua Tergugat pun sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi maupun mendamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeputusan lebih baik bercerai dengan tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dikarenakan Penggugat khawatir nantinya anak tersebut dibawa oleh Tergugat, dan Penggugat juga khawatir akan perkembangan mental anak-anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat mengingat perilaku Tergugat seperti diatas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

3.1. Xxxxx, lahir di Bontang, tanggal 03 November 2017;

3.2. Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 11 Oktober 2019;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua Anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 0153/014/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, nomor 6402-LT-28092018-0002 tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, nomor 6472-LT-17062021-0008 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Pal Besi Rt 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang xxxx

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai xxx Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 lalu, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, usia 4 tahun dan Xxxxx, usia 2 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini karena takut Tergugat tiba-tiba datang membawa atau merebut anak tersebut sehingga Penggugat khawatir jika hal tersebut terjadi akan mengganggu pertumbuhan anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di sewaan di Kota Samarinda, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Hana, bahkan Tergugat diketahui telah menikah secara sirri dengan Hana dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik / memukul Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan adanya lebam dan luka akibat bekas pukulan Tergugat dibagian siku Penggugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Rt 1 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai xxxx Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 lalu, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, usia 4 tahun dan Xxxxx, usia 2 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini karena takut Tergugat tiba-tiba datang membawa atau merebut anak tersebut sehingga Penggugat khawatir jika hal tersebut terjadi akan mengganggu pertumbuhan anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di sewaan di xxxx xxxxxxxxxx, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, namun tidak pernah melihat dan mendengar

- Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat diketahui telah menikah secara sirri namun saksi tidak kenal dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, usia 4 tahun dan Xxxxx, usia 2 tahun, agar diberikan hak hadhanah/asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Xxxxx dan Xxxxx adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, usia 4 tahun dan Xxxxx, usia 2 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada kedua orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini karena takut Tergugat tiba-tiba datang membawa atau merebut anak tersebut sehingga Penggugat khawatir jika hal tersebut terjadi akan mengganggu pertumbuhan anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena masalah ekonomi dan hutang piutang, Tergugat sering menggadaikan barang-barang di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (dua) tahun lalu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Oleh karenanya, gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitem nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 3 dalam surat gugatannya Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak bukan semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menekankan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun/mumayyiz adalah hak ibunya. Pasal ini haruslah diartikan sejauh ibu dari anak tersebut telah memenuhi Pasal 41 huruf (a), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa “segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau swasta, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”, oleh karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx saat ini berusia 4 (empat) tahun dan Xxxxx saat ini masih berusia 2 (dua) tahun, atau dalam artian masih dibawah umur/belum mumayyiz dan biasanya lebih cenderung lebih dekat kepada Penggugat selaku ibunya, dan dalam persidangan telah terungkap jika selama ini anak yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi segala kebutuhannya secara fisik maupun psikis serta tidak ada masalah atau tidak ada indikasi perebutan kekuasaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, yang hal tersebut akan berdampak pada psikologi dan mental bagi anak;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang hak asuh anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dapat dikabulkan, dengan memberikan kepada hak asuh anak (pengasuhan dan pemeliharaan) atas anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx kepada Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau telah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak yang tidak memegang hak hadhanah diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim perlu menetapkan hak Tergugat tersebut dalam amar putusan ini, jika kedua belah pihak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah ataupun ibunya sebagai orang tuanya maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Bontang, tanggal 03 November 2017;
 - 4.2. Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 11 Oktober 2019;berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) hingga anak tersebut mumayyiz yakni berusia 12 (dua belas) tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkunjung atau menemui anak-anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1136/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)